

ABSTRAK

Dalam pandangan hukum Islam dikenal adanya pemisahan harta bawaan dan harta bersama (*syirkah*) sekalipun tanpa adanya perjanjian perkawinan. Permasalahan mengenai harta merupakan masalah yang sering menimbulkan konflik karena ketidaktahuan dalam menentukan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang harta bawaan. Sebagian masyarakat telah menempuh langkah *preventif* untuk meminimalisir konflik tersebut dengan membuat suatu perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.

Namun dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dimungkinkan dibuat ketika pernikahan telah dilangsungkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama setempat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak baik yang diatur dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Perkawinan maupun terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan, mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami-isteri yang bersepakat membuatnya. Adanya perjanjian perkawinan menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yaitu: terjadinya pemisahan harta bersama atau penyatuan harta bawaan suami-isteri.

Hakim demi keadilan dapat menerobos aturan perundang-undangan untuk menetapkan porsi pembagian harta bersama ketika perceraian terjadi. Aturan bahwa masing-masing suami isteri berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama ketika perceraian tidak serta merta berlaku apabila terbukti hanya pihak istri saja yang berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana hal itu seharusnya merupakan kewajiban suami.

Kata Kunci: *Harta Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam*

ABSTRACT

In view of Islamic Law, know separation of joint property (*syirkah*) and property that has been earned before marriage, even in the absence of prenuptial agreement. Issue regarding the property is a problem that often cause conflict due to ignorance in determining which is the joint property and property that has been earned before marriage. Some people have taken “preventive steps” to minimize the conflict by making a prenuptial agreement at the time of or before the marriage between them.

However, in practice, the prenuptial agreement was possibly made when there has been a marriage by first applying to the stipulation of the Local Religious Court. The rules regarding prenuptial agreement made by the parties in *Burgerlijk Wetboek*, Marriage Act, or Prenuptial Agreement by the stipulation of the Local Court, have binding legal consequences for the couple who agreed to make. The prenuptial agreement creates 2 (two) legal consequences: separation of joint property or combination of their property that has been earned before marriage.

Judge for justice can break the rules of law to establish the portion of the division of joint property when divorce occurs. Rules that each conjugal entitled $\frac{1}{2}$ (half) of the joint property when the divorce occurs does not necessarily apply if proved just the wife who play a role in fulfil the needs of household where it should be an obligation of the husband.

Keyword: *Martial Property, Prenuptial Agreement, Islamic Law*